



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR : 3 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan adalah Tergolong Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang berpotensi dan dapat dipungut daerah guna meningkatkan pendapatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin HO;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan, menambah, merobohkan, merubah dan/ atau merawat bangunan dan prasarana bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
13. Garis Sempadan Bangunan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan sumbu jalan atau sungai atau pantai yang merupakan batas antara bagian lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun dan tidak boleh dilampaui kecuali oleh pagar pekarangan.
14. Koefisien Dasar Bangunan atau selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan luas lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

16. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi semua bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
17. Petak adalah sebidang tanah dari hasil perencanaan pembagian dari suatu jenis penggunaan dan peruntukkan yang merupakan bagian dari suatu lingkungan khusus dimana diatas tanah tersebut telah ada atau dapat didirikan bangunan.
18. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau menjalankan usaha sesuai undang-undang gangguan (*Hinder Ordonantie*).
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor.
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.
21. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor adalah semata-mata menurut bentuknya di gunakan untuk melayani penumpang umum.
23. Angkutan penumpang umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
24. Angkutan penumpang umum trayek kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah ibukota yang melayani angkutan penumpang umum dalam wilayah ibukota.
25. Angkutan penumpang umum trayek pedesaan adalah trayek seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten yang melayani angkutan penumpang umum dari ibukota kabupaten ke kecamatan dan desa dan sebaliknya.
26. Kartu pengawas adalah bukti pengawasan tahunan terhadap izin trayek angkutan penumpang umum yang di berikan kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu trayek atau beberapa trayek tertentu yang di keluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk melayani jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.
28. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan orang.
29. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang di lakukan dalam jaringan ecara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
30. Izin trayek adalah izin yang di berikan kepada pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
31. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan sesuai dengan daerah penangkap ikan dan jumlah kapal perikanan yang digunakan dan/atau usaha pengangkutan ikan.
32. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
33. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
34. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu yang berukuran kekuatan tidak lebih 10 (sepuluh) GT dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) daya kuda.
35. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan.

36. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut SKPHP adalah izin yang diwajibkan untuk diperoleh setiap pengiriman hasil perikanan keluar daerah oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan pemasaran dan pengolahan.
37. Sertifikat Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut SMHP adalah surat keterangan mutu hasil perikanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengujian mutu hasil perikanan;
38. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu Retribusi IMB

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Bupati..
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KCB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan, menambah, merobohkan, merubah dan/ atau merawat bangunan dan prasarana bangunan dari Bupati.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas izin yang diterbitkan Bupati.

Paragraf 2

Perizinan dan Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 5

- (1) Bangunan harus dibangun sesuai dengan fungsi dan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (2) Orang pribadi atau badan sebelum membangun atau merubah bangunan wajib memiliki IMB dari Bupati.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap masa berlakunya berakhir.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (5) Keterlambatan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh) persen dari besarnya nilai retribusi untuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi pidana.
- (7) Terhadap IMB yang telah selesai masa berlakunya dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (8) Tata cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh izin, perpanjangan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Perhitungan besarnya retribusi IMB meliputi komponen retribusi dan biaya.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi didapatkan dari rumus perhitungan untuk masing-masing:
 - a. Pembangunan bangunan baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. Pembangunan prasarana bangunan.
- (3) Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan volume/besaran kegiatan, tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi untuk bangunan dan prasarana bangunan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klarifikasi dan penggunaan bangunan serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (5) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi meliputi :
 - I. Indeks parameter bangunan :
 - a. Indeks parameter fungsi bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- Bangunan Hunian sebesar	0,05 dan 0,5
- Bangunan Keagamaan	0,00
- Bangunan Sosial Budaya	0,00 dan 1
- Bangunan Usaha	3,00
- Bangunan Khusus	2,00
- Bangunan Fungsi ganda/campuran	4,00
 - b. Indeks parameter klasifikasi bangunan dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tingkat kompleksitas berdasarkan kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25

- Sederhana	0,40
- Tidak Sederhana	0,70
- Khusus	1,00
 2. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20

- Permanen	1,00
- Semi Permanen	0,70
- Sementara	0,40
 3. Zona wilayah dengan bobot 0,15

- Bangunan di Ibukota Kabupaten	1,00
- Bangunan di Ibukota Kecamatan Orde I	0,80
- Bangunan di Ibukota Kecamatan Orde II	0,60
- Bangunan kawasan khusus/tertentu	0,90
- Bangunan di Pedesaan	0,40

- | | | |
|----|--|------|
| 4. | berdasarkan fungsi jalan dengan bobot | 0,10 |
| - | Bangunan ditepi jalan arteri | 1,00 |
| - | Bangunan ditepi jalan kolektor | 0,80 |
| - | Bangunan ditepi jalan antar lingkungan (lokal) | 0,60 |
| - | Bangunan ditepi jalan desa/lingkungan | 0,40 |
| - | Bangunan ditepi jalan setapak | 0,20 |
| 5. | Ketinggian bangunan berdasarkan jumlah lapis atau tingkat bangunan dengan bobot 0,10 | |
| - | Bangunan bertingkat rendah (1 sd. 2 lantai) | 0,40 |
| - | Bangunan bertingkat sedang (3 sd. 5 lantai) | 0,70 |
| - | Bangunan bertingkat tinggi (6 lantai keatas) | 1,00 |
| 6. | Luas bangunan dengan bobot 0,15 | |
| - | Bangunan dengan luas kurang dari 100 m ² | 0,40 |
| - | Bangunan dengan 100-500 m ² | 0,70 |
| - | Bangunan dengan luas 500-1000 m ² | 0,80 |
| - | Bangunan dengan luas lebih dari 1000m ² | 1,00 |
| 7. | Kepemilikan bangunan dengan bobot 0,05 | |
| - | Bangunan Milik Negara | 0,00 |
| - | Bangunan Milik Badan Usaha | 1,00 |
| - | Bangunan Milik Perorangan | 0,70 |
- c. Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan :
1. Bangunan dengan pemanfaatan sementara jangka pendek
0,40
 2. Bangunan dengan pemanfaatan sementara jangka menengah
0,70
 3. Bangunan dengan pemanfaatan sementara jangka panjang
1,00
- II. Indeks parameter prasarana bangunan milik negara untuk Pelayanan jasa umum dan jasa usaha
1. Pembangunan baru 1,00
 2. Rusak Berat 0,65
 3. Rusak sedang 0,45
- (6) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- Bangunan gedung sebesar 0,8 % dari harga standar bangunan per meter persegi sesuai aturan yang berlaku.
 - Konstruksi prasarana gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan sebesar 1,75 % dari Rencana Anggaran Biaya.
- (7) Harga standar bangunan per meter persegi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas izin gangguan yang diterbitkan Bupati.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiba lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas izin yang diterbitkan Bupati.

Paragraf 2

Jenis Usaha

Pasal 10

Tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan adalah :

- a. Penggilingan padi dan/atau penggilingan kacang;
- b. Pangkalan bbm;
- c. Bengkel kendaraan bermotor;
- d. Bengkel las;
- e. Pembuatan meubel;
- f. Pendirian pabrik/perusahaan;
- g. Gudang penyimpanan barang;
- h. Pangkalan kendaraan bermotor;
- i. Vulkanisir ban;
- j. Pendirian tower/antena telekomunikasi;

- k. Pengolahan hasil laut;
- l. Tempat permainan bilyar;
- m. Tempat pencucian mobil;
- n. Tempat permainan video game/play station;
- o. Tv kabel;
- p. Penggergajian kayu permanen;
- q. Air minum isi ulang;
- r. Tempat kafe dan karaoke; dan
- s. Tempat usaha lainnya yang menurut sifatnya memerlukan ijin gangguan.

Paragraf 3

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 11

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (3) Keterlambatan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh) persen dari besarnya nilai retribusi untuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka izin gangguan dapat dicabut.
- (5) Terhadap izin Gangguan yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan kembali kepada Bupati dengan membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin, perpanjangan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas areal tempat usaha, kapasitas dan volume usaha

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Tarif retribusi izin gangguan untuk masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggilingan Padi Dan/Atau Penggilingan Kacang Sebesar
Rp. 3.000,-/M2, Dan Rp. 4.000,-/PK;
- b. Pangkalan BBM Rp. 5.000,-/M2, Dan Rp. 20.000,-/Drum;
- c. Bengkel Kendaraan Bermotor; Bengke Las, Vulkanisir Ban, Di Tempat Cuci Mobil
Rp.3.500,-/M2 Dan Rp.3.000,-/PK;
- d. Pembuatan Meubel Rp. 5.000,-/M2;
- e. Tempat Permainan Bilyar Rp. 5.000,-/M2 Dan Rp. 40.000/Meja
- f. Tempat Permainan Vidio Game/Play Station
Rp. 3.000,-/ M2 Dan Rp. 10.000/Mesin
- g. tempat penyimpanan barang Rp. 2.000,-/M2;
- h. tempat pengolahan hasil laut Rp.3.000,-/M2 dan Rp. 5.000/PK;
- i. pendirian tower/alat telekomunikasi Rp.10.000,-/M2;
- j. tempat usaha Tv kabel Rp10.000,-/M2;
- k. tempat usaha air minum isi ulang Rp.2.500,-/M2;
- l. pengrajin kayu permanen Rp.5.000,-/M2;
- m. pabrik/perusahaan ditetapkan berdasarkan klasifikasi
 1. Perusahaan besar dengan nilai investasi/kekayaan bersih Rp.500.000.000,- termasuk tanah retribusi Rp. 1.000.000,-
 2. Perusahaan besar dengan nilai investasi/kekayaan bersih Rp.200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- termasuk tanah tempat Usaha retribusi Rp. 750.000,-
 3. Perusahaan besar nilai dengan investasi/kekayaan bersih Rp.200.000.000,- termasuk tanah tempat usaha retribusi Rp. 500.000,-
 - a. **Tempat Kafe dan Karaoke Rp. 2.000,-/M2 dan Rp...../Watt**
 - b. Gangguan Usaha-Usaha Yang Sifatnya Memerlukan Izin sebagaimana Dimaksud Pasal 9 Huruf S Rp. 2000,-/M2.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang diterbitkan Bupati.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas izin yang diterbitkan Bupati.

Paragraf 2

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 17

- (1) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (3) Keterlambatan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh) persen dari besarnya nilai retribusi untuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka izin trayek dapat dicabut.
- (5) Terhadap izin trayek yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan kembali kepada Bupati dengan membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh izin, perpanjangan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 5

Prinsip, Sasaran dan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menetapkan sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 20

Besarnya retribusi izin trayek angkutan penumpang umum di tetapkan sebagai berikut :

Izin Trayek angkutan penumpang umum tetap :

- a. Besarnya Retribusi Izin trayek angkutan penumpang umum pedesaan ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan angkutan penumpang umum yang di gunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mobil penumpang umum dengan jumlah 1 sampai dengan 12 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bayar tiap tahun sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Mobil penumpang umum dengan jumlah 13 sampai 16 tempat duduk **tidak termasuk** pengemudi sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan di bayar tiap tahun sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Mobil penumpang umum dengan jumlah 17 sampai dengan 24 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan di bayar tiap tahun sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Berdasarkan retribusi izin trayek angkutan penumpang umum trayek angkutan penumpang umum kota ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan di bayar tiap tahun sebesar Rp.40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- c. Besarnya retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum non trayek di tetapkan sebagai berikut :
1. Pengangkutan dengan taksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perunit dan di bayar tiap tahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. Pengangkutan untuk keperluan pariwisata ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang di gunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Mobil angkutan pariwisata dengan jumlah 1 sampai dengan 12 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perunit dan di bayar tiap tahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Mobil angkutan pariwisata dengan jumlah 13 sampai 16 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perunit dan di bayar tiap tahunnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Mobil angkutan pariwisata dengan jumlah 17 sampai dengan 24 tempat duduk keatas tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perunit dan di bayar tiap tahunnya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan ketaatan atas semua jenis izin trayek atau usaha angkutan, masing-masing kendaraan umum diberikan kartu pengawas setiap tahunnya dengan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi atas diberikannya kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mobil penumpang umum dengan jumlah 1 sampai dengan 12 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Mobil penumpang umum dengan jumlah 13 sampai dengan 16 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Mobil penumpang umum dengan jumlah 17 sampai dengan 24 tempat duduk tidak termasuk pengemudi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Bentuk dan format kartu pengawas untuk masing-masing jenis izin trayek atau usaha angkutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk (1) satu tahun.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Bupati.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas izin yang diterbitkan Bupati.

Paragraf 2

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 24

- (1) IUP berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (3) Keterlambatan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh) persen dari besarnya nilai retribusi untuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka IUP dicabut.
- (5) Terhadap IUP yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan kembali kepada Bupati dengan membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh izin, perpanjangan dan pencabutan ijin diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas areal tempat usaha, kapasitas dan volume usaha

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Tarif retribusi IUP untuk masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. IUP dengan alat tangkap per unit :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Purse Seine | Rp. 250.000,-/tahun |
| 2. Bagan Perahu per unit | Rp. 200.000,-/tahun |
| 3. Penyelam dengan kompresor/penyelam | Rp. 75.000,-/tahun |
| 4. Gilnet Multi Filament/Jaring Insang | |
| a. Unit s/d 10 Pis | Rp. 50.000,-/tahun |
| b. Unit s/d 15 Pis | Rp. 75.000,-/tahun |
| c. Unit s/d 20 Pis | Rp. 100.000,-/tahun |

b. Ijin Usaha Budidaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ijin Usaha Budidaya Rumput Laut (50-100 Tali Ris) | Rp. 50.000,-/tahun |
| 2. Ijin Usaha Budidaya Karamba Jaring Apung | Rp.250.000,-/tahun |
| 3. Ijin Budidaya Tambak (Udang dan Bandeng) Tradisional | Rp.50.000,-perHa/tahun |
| 4. Ijin Budidaya Air Tawar | Rp. 50.000,-/tahun |
| 5. Ijin Usaha Udang Komersial | Rp. 50.000/Ha/tahun |

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI**Bagian Kesatu****Wilayah Pemungutan**

Pasal 28

Wilayah retribusi adalah wilayah Kabupaten Bima.

Bagian Kedua**Masa Retribusi**

Pasal 29

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.
- (2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan memperoleh izin dari Bupati.

Bagian Ketiga**Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan****Pasal 30**

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 31

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ;
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 33

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 32 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayarn;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran?peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata Cara Penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya adminitrasi;
 - b. Survey lapangan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pengawasan.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima melakukan pembinaan teknis pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII**PENYIDIKAN**

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Izin yang telah ada tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir;
2. Terhadap permohonan izin baru dan permohonanj perpanjangan izin yang sedang dalam proses penerbitan izin tetap dilanjutkan;
3. Terhadap permohonan izin baru yang belum diproses disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Tahun 1999 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 23);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba - Bima
pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba - Bima
pada tanggal : 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

Drs. H. MASYKUR HMS

Nip. 1955 0322 1978 101 001
Pembina Utama Madya, III/d

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 NOMOR 03.

**.PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
 NOMOR 3 TAHUN 2010
 TENTANG**

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribuis Daerah merupakan langkah yang Sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiscal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribuis Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Sebagai salah satu bagian continuous improvement maka Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memperbaiki tiga hal Yaitu :

1. Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (Local Taxing empowerment);
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistim daftar terbuka menjadi sistim daftar tertutup, dalam arti Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang obyeknya tercantum dalam undang-undang dimaksud.

Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tarif.

Adapun Peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah atasan sebelum ditetapkan, juga dapat berakibat dibatalkan jika perda ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan Retribusi kedalam tiga golongan yaitu golongan retribusi jasa umum, golongan retribusi jasa usaha dan golongan retribusi perijinan tertentu, khusus Retribusi Izin mendirikan Bangunan, Izin Trayek, Izin Gangguan, dan Izin Usaha Perikanan adalah tergolong retribusi perijinan tertentu.

Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, undang undang tersebut disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Guna memenuhi amanat undang undang tersebut maka, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan semangat undang-undang tersebut serta ditambah retribusi ijin usaha perikanan.

Nomenklatur peraturan daerah ini adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan tertentu, yang didalamnya mengatur sekaligus Retribusi Izin mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Gangguan, penyatuan pengaturan dalam satu perda retribusi golongan serumpun ini dimaksudkan guna efektifitas dan kemudahan penerapannya dilapangan oleh satuan kerja yang menanganinya.

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan menjadi tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usahadi luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

